



P U T U S A N
No. 32 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **BRIPTU ARIYANTO, SH.**
Tempat lahir : Ujung Pandang.
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/9 April 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingkungan Parappe, Kel. Labuang, Kec.
Banggae Timur, Kab. Majene.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Anggota Polri.

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2008 s/d tanggal 3 Januari 2009;
2. Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 30 Desember 2008 s/d tanggal 28 Januari 2009;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mejene, sejak tanggal 29 Januari 2009 s/d tanggal 29 Maret 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Majene karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa BRIPTU ARIYANTO, SH. pada sekitar bulan April 2006 sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di tempat kost BRIPTU ARIYANTO, SH. di Pondok Dandi di Lingkungan Tangnga-Tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang yaitu korban HUSNI HARDI binti H. HARDI untuk melakukan perbuatan cabul, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa BRIPTU ARIYANTO, SH. menjemput korban HUSNI HARDI binti H. HARDI di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian Terdakwa membawa korban ke tempat kostnya, sesampainya di sana lalu Terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamar, di dalam kamar Terdakwa terlebih dahulu bercerita-cerita dengan korban, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa mencium korban pada bagian pipi kiri dan kanan serta pada bagian leher korban, kemudian Terdakwa meraba raba kedua payudara korban, ketika Terdakwa akan membuka kancing celana korban, korban melarangnya namun Terdakwa tidak menghiraukannya sambil berkata “tidak ji, tidak ji” dan Terdakwa membuka seluruh pakaian korban termasuk BH dan celana dalam korban sehingga korban pada waktu itu dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa juga membuka seluruh pakaian yang dikenakannya sehingga Terdakwa pada saat itu dalam keadaan telanjang, lalu Terdakwa menindih korban, selanjutnya Terdakwa memegang alat kelaminnya (penisnya) dan mengarahkan ke kemaluan (vagina) korban kemudian Terdakwa mendorong dengan menggunakan pantatnya sehingga alat kelamin (penis) Terdakwa masuk ke dalam kemaluan (vagina) korban, saat itu kemaluan (vagina) korban terasa sakit dan mengeluarkan darah. Setelah selesai berhubungan intim dengan Terdakwa, korban hanya bisa menangis dan Terdakwa menenangkannya dengan berkata “tidak ji itu” perbuatan Terdakwa itu dilakukan berulang kali, dan sampai ke empat kalinya korban berhubungan intim dengan Terdakwa, kemaluan (vagina) korban masih mengeluarkan darah, karena sudah sering berhubungan intim maka korban sering meminta pertanggung jawaban Terdakwa dengan berkata “kamu harus bertanggung jawab, kamu harus mengawini saya” dan saat itu Terdakwa berkata “ya”;

- Bahwa setiap kali Terdakwa mengajak korban berhubungan intim, korban selalu berusaha menolaknya, namun Terdakwa selalu memaksa, bahwa Terdakwa pernah membuka baju korban secara paksa hingga kancing baju korban terlepas;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban akhirnya mengalami kehamilan sesuai dengan visum et repertum nomor: 12/RSUD/C-5/VI/2008 tanggal 7 Juni 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jihan Indriyani Handayani dokter pada Rumah Sakit Umum Majene dengan hasil pemeriksaan:

Osb. Mrs dalam keadaan sadar

- Plano test (+).
- Tinggi Fundus Uteri (TFU): 3 jari bawah pusat.

Hal. 2 dari 11 hal.Put.No. 32 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denyut jantung janin (DJJ) (+).
- Luka lama pada jalan lahir arah jam 18.00.

Dengan kesimpulan terjadi karena benda tumpul.

Dan akibat-akibat ialah:

- a. Sembuh tanpa cacat.
- b. Sembuh dengan cacat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa BRIPTU ARIYANTO, SH. pada sekitar bulan April 2006 sampai dengan bulan Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, bertempat di tempat kost BRIPTU ARIYANTO, SH. di Pondok Dandi di Lingkungan Tangnga-Tangnga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene telah melakukan suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup di masyarakat umum harus dianggap sebagai suatu perbuatan pidana akan tetapi tidak ada bandingnya dalam KUHP, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa BRIPTU ARIYANTO, SH. menjemput korban HUSNI HARDI binti H. HARDI di rumahnya di Lingkungan Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian Terdakwa membawa korban ke tempat kostnya, sesampainya disana lalu Terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamar, di dalam kamar Terdakwa terlebih dahulu bercerita-cerita dengan korban, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa mencium korban pada bagian pipi kiri dan kanan serta pada bagian leher korban, kemudian Terdakwa meraba raba kedua payudara korban, ketika Terdakwa akan membuka kancing celana korban, korban melarangnya namun Terdakwa tidak menghiraukannya sambil berkata "tidak ji, tidak ji" dan Terdakwa membuka seluruh pakaian korban termasuk BG dan celana dalam korban sehingga korban pada waktu itu dalam keadaan telanjang, selanjutnya Terdakwa juga membuka seluruh pakaian yang dikenakannya sehingga Terdakwa pada saat itu dalam keadaan telanjang, lalu Terdakwa menindih korban, selanjutnya Terdakwa memegang alat kelaminnya (penisnya) dan mengarahkan ke kemaluan (vagina) korban kemudian

Hal. 3 dari 11 hal.Put.No. 32 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendorong dengan menggunakan pantatnya sehingga alat kelamin (penis) Terdakwa masuk ke dalam kemaluan (vagina) korban, saat itu kemaluan (vagina) korban terasa sakit dan mengeluarkan darah. Setelah selesai berhubungan intim dengan Terdakwa, korban hanya bisa menangis dan Terdakwa menenangkannya dengan berkata “tidak ji itu” perbuatan Terdakwa itu dilakukan berulang kali, dan sampai keempat kalinya korban berhubungan intim dengan Terdakwa, kemaluan (vagina) korban masih mengeluarkan darah, karena sudah sering berhubungan intim maka korban sering meminta pertanggung jawaban Terdakwa dengan berkata “kamu harus bertanggung jawab, kamu harus mengawini saya” dan saat itu Terdakwa berkata “ya”;

- Bahwa setiap kali Terdakwa mengajak korban berhubungan intim, korban selalu berusaha menolaknya, namun Terdakwa selalu memaksa, bahwa Terdakwa pernah membuka baju korban secara paksa hingga baju korban terlepas. Terdakwa berulang kali berhubungan intim dengan korban HUSNI HARDI binti H. HARDI, padahal antara Terdakwa dengan korban tidak terikat perkawinan yang sah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene tanggal 2 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BRIPTU ARIYANTO, SH. bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana, dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BRIPTU ARIYANTO, SH. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 89/Pid.B/2008/PN.M. tanggal 28 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BRIPTU ARIYANTO, SH. tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana adat “Zina”.

Hal. 4 dari 11 hal.Put.No. 32 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 300/PID/2009/PT.MKS. tanggal 4 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 28 Mei 2009 Nomor: 89/Pid.B/2008/PNM. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 10/Akta Pid/2009/PNM. dan Nomor: 11/Akta Pid/2009/PNM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Majene yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 6 November 2009 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 November 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 11 November 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi II pada tanggal 26 Oktober 2009 dan Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2009, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi II tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Majene Nomor: 07/Akta.Pid/2009/PNM. tanggal 18 November 2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Jaksa Penuntut Umum tersebut

Hal. 5 dari 11 hal.Put.No. 32 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi I pada tanggal 23 Oktober 2009 dan Terdakwa/Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 11 November 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Kesatu:

- Bahwa dalam surat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 9 sampai pada prinsipnya menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Banding yang berbunyi "Menimbang dst" berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana adat "Zina";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, Terdakwa dinyatakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 3 huruf (b) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951;

Untuk jelasnya kini Pemohon Kasasi dengan memori kasasinya sebagai upaya untuk memperoleh keadilan, maka bersama ini Terdakwa memberikan alasan kasasi secara hukum melalui kuasa hukumnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Hakim Tinggi Banding dalam putusannya yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, Pemohon Kasasi merasa sangat kecewa atas putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene tanpa memberi alasan dan ataupun ulasan yang Pemohon Kasasi menganggap bahwa dalam putusan tingkat pertama (putusan Pengadilan Negeri Mejene) banyak kekeliruan dan aturan yang diterapkan tidak mendasar yang sama sekali tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya terutama dalam hal menilai Pasal 5 ayat 3 huruf (b) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951, dan

Hal. 6 dari 11 hal.Put.No. 32 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pasal pembanding yaitu Pasal 284 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yang menganggap bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana adat "Zina";

- b. Bahwa adapun kekeliruan dalam hal penjabaran dan penafsirannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar/Pengadilan Negeri Majene yaitu Majelis Hakim tingkat banding/Pengadilan Negeri Majene dalam mengambil keputusan yang mengatakan bahwa Terdakwa Briptu ARIYANTO, SH. melakukan hubungan kelamin yang mengakibatkan korban Pr. HUSNI HARDI hamil tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan berdasarkan undang-undang dan mengesampingkan asas praduga tak bersalah tidak mencermati pada semua aspek hanya terfokus pada pasal perundang-undangan tertentu yang seharusnya keputusan Hakim harus berisi alasan-alasan yang mendasar, dalam perkara hukum harus menyebut aturan undang-undang dan aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukumnya yang tidak bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Keberatan Kedua:

- Pertimbangan selanjutnya, bahwa karena Terdakwa telah melakukan perbuatan terlarang mengenai hubungan kelamin tanpa diikat dengan tali pernikahan, maka menurut Majelis Hakim pelanggaran Terdakwa (pelanggaran adapt) sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951, tersebut mempunyai persamaan atau ada perbandingannya dalam KUHP yaitu yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP tentang perbuatan zina;

Bahwa Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951, tersebut sama sekali tidak mempunyai persamaan dan atau bandingnya dalam KUHP Pasal 284 ayat (1) KUHP tentang perbuatan zina karena tidak dijelaskan perbuatan pidana apa yang dimaksud pada penjelasan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene dalam mengambil keputusan yang mengatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 sama sekali tidak mendasar, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan karakteristik aturan hukum yaitu "apakah aturan hukum adat sebagai suatu system norma masih hidup dan masih dipertahankan keberadaannya oleh suatu masyarakat hukum;

Hal. 7 dari 11 hal.Put.No. 32 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan lembaganya, bahwa hukum adat diakui sebagai nilai hukum apabila hukum adat itu masih hidup dalam masyarakat;

Bahwa Drs. Abd. Muis Mandra selaku saksi ahli menjelaskan baik di BAP maupun kesaksian di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada pemangku adat yang resmi yang diangkat masyarakat Majene;
- Bahwa untuk mentaatinya hukum adat itu tergantung dari pribadi masing-masing dalam artian tidak terikat sebab hukum adat cenderung bersifat local dan temporal pada kelompok masyarakat tertentu dapat diberlakukan secara terintegral pada masyarakat pada umumnya, dalam artian tergantung pada manusianya secara pribadi mau ditaati atau tidak, bukan merupakan suatu keharusan;
- Kemudian berdasarkan penerapannya atau penggolongannya berdasarkan konteks sekarang yaitu, bahwa hukum adat berlaku dan diterapkan untuk perkara-perkara yang bukan digolongkan pada bidang-bidang hukum publik artinya hanya hukum perdata adat yang sampai sekarang masih tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat di Majene;
- Kemudian Majelis Hakim tingkat banding melihat semata-mata hanya dari perbuatan dan akibatnya tetapi yang seharusnya juga yang patut dipertimbangkan yaitu apa yang menjadi latar belakang serta siapa pelakunya akibat cara pandang yang demikian ini maka penyelesaian hukum atas suatu tindak pidana akan tidak jelas;

Keberatan Ketiga:

1. Bahwa suatu perbuatan menurut hukum harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada badingnya dengan KUHP maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip dengan perbuatan itu;
 - Selaku pencari keadilan apa yang dibahas sebagaimana dimaksud sangat tidak dimengerti, sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951, tersebut mempunyai persamaan atau ada pembandingnya dalam KUHP yaitu yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP tentang perbuatan zina;
 - Bahwa pasal yang dipersangkakan yaitu Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang hukum adat yang tiada bandingnya dalam KUHP, dan Pasal 289 KUHP yaitu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

- Bahwa pada kenyataannya pasal yang dinyatakan dalam putusan yaitu Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Pasal 284 ayat (1) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP;

2. Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 menjelaskan bahwa hukum materil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah suapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh pengadilan adat, adat tetap berlaku untuk kaula-kaula dengan pengertian bahwa:

- Perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam KUHP sipil maka diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara dan atau denda sebagai hukuman pengganti bilamana hukum adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebab Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu telah terbukti adanya hubungan percintaan antara Terdakwa Briptu Ariyanto dengan korban Husni Hardi bt H. Hardi pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang berakibat korban Husni Hardi bt H.Hardi hamil dan melahirkan anak, namun Judex Facti dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang masih kurang tepat karena ancaman pidana maksimal atas perbuatan adat zina tidak lebih dari 3 bulan (Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat No.1 tahun 1951) sehingga perlu adanya perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu

Hal. 9 dari 11 hal.Put.No. 32 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa yang amarnya seperti disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi I/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MAJENE** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **BRIPTU ARIYANTO, SH.** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 300/PID/2009/PT.MKS. tanggal 4 September 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor: 89/Pid.B/2008/PN.M. tanggal 28 Mei 2009 sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BRIPTU ARIYANTO, SH.** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana adat "Zina".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Membebaskan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal.Put.No. 32 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 11 Maret 2010** oleh **H. Atja Sondjaja, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** dan **Dr. H. Mohammad Saleh. SH.MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ferry Agustina Budi Utami, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Ttd./ Dr. H. Mohammad Saleh. SH.MH.

K e t u a :

Ttd./

H. Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH,MH

NIP.040.018.310

Hal. 11 dari 11 hal.Put.No. 32 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)